



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 559 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
FORMASI UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018 ✓

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 338 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

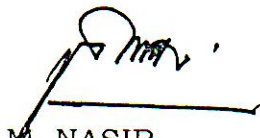
- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pembentukan Tim Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sub Tim Seleksi Berkas Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 serta Sub Tim Persiapan Pelaksanaan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
- a. kepada personil yang akan membantu melaksanakan tugas kepanitiaan yang tidak disebutkan dalam Keputusan ini, akan diberikan Surat Perintah Tugas oleh Ketua Tim Penerimaan dan/atau Ketua Sub Tim Seleksi Berkas Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018;
 - b. pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
U.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 559 TAHUN 2018 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
FORMASI UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	KEPALA SUB BAGIAN APARATUR PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
15.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
19.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
20.	FUNGSIONAL UMUM PADA BALAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 26 (DUA PULUH ENAM) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

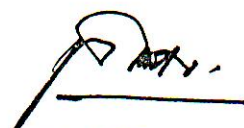
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 559 TAHUN 2018 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
FORMASI UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

PEMBENTUKAN SUB TIM SELEKSI BERKAS ADMINISTRASI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH FORMASI UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SUB TIM
1	2	3
1.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
3.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
4.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
10.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 28 (DUA PULUH DELAPAN) ORANG	ANGGOTA
14.	STAF SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA
15.	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 559 TAHUN 2018 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
FORMASI UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

PEMBENTUKAN SUB TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN UJIAN PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH FORMASI UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SUB TIM
1	2	3
1.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
9.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 15 (LIMA BELAS) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 559 TAHUN 2018 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
FORMASI UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. TIM PENERIMAAN

Tim Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Barat selaku Koordinator Penerimaan CPNS Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Penerimaan CPNS Tingkat Provinsi tentang keseluruhan proses penerimaan formasi Tahun 2018;
- c. menetapkan kebijakan dan strategi penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. melakukan sosialisasi penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. SUB TIM SELEKSI BERKAS ADMINISTRASI

Sub Tim Seleksi Berkas Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyiapkan rencana kegiatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksanaan Pusat Penerimaan CPNS Tingkat Nasional;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- c. menyiapkan bahan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018;
- d. menerima, meneliti, dan menilai keabsahan kelengkapan administrasi pelamar;
- e. menyusun berkas lamaran yang memenuhi persyaratan dan membuat daftar secara tertib untuk memudahkan pengusulan NIP ke BKN;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana; dan

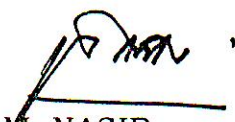
- g. membuat laporan tertulis kepada Bupati Kapuas Hulu selaku Pembina Kepegawaian Daerah atas seluruh pelaksanaan tugas Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan pejabat terkait.

3. SUB TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN UJIAN

Sub Tim Persiapan Pelaksanaan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan pelaksanaan ujian, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian, termasuk infrastruktur pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar menggunakan aplikasi Computer Assisted Test;
- c. menerima instalasi aplikasi Computer Assisted Test dari Badan Kepegawaian Negara dan melakukan uji coba aplikasi Computer Assisted Test dan pengolahannya;
- d. menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- e. membuat dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Ujian, termasuk didalamnya jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR